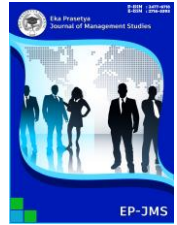




Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Analysis of Tax Sanctions and Knowledge of Tax Regulations on Taxpayer Compliance at PT. SIP Inti Palapa Logistics

Analisis Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. SIP Inti Palapa Logistik

*Okysyahputra¹, Irma Herliza Rizki²

¹²Universitas Battuta, Medan, Indonesia

Keywords:

Social Media
Marketing
Price Discount
Online Purchase Decision
Brand Trust

Abstract. This study aims to determine the effect of Knowledge of Taxation Regulations and Tax Sanctions toward Taxpayer Compliance in PT. SIP Inti Palapa Logistik. The population in this study are employees in PT. SIP Inti Palapa Logistik. Samples taken as many as 50 respondents by using purposive sampling. Result of research partially indicate that Knowledge of Taxation Regulations has effect and significantly to Taxpayer Compliance in PT. SIP Inti Palapa Logistik. Results of research partially indicate that Tax Sanctions has effect and significantly to Taxpayer Compliance in PT. SIP Inti Palapa Logistik. Results of simultaneously the Knowledge of Taxation Regulations and Tax Sanctions has effect and significantly to Taxpayer Compliance in PT. SIP Inti Palapa Logistik. The results of the coefficient of determination test show that the Taxpayer Compliance variable can be explained by the variables of Knowledge of Taxation Regulations and Tax Sanctions, while the remaining by other variables not examined in this study such as Tax Administration System, Tax Service Quality, Tax Audit Quality, Tax Rates and Taxpayer Behavior.

Email: okysyahputra11@gmail.com

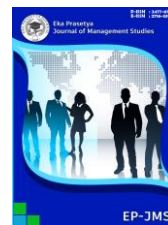
1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang ingin menjadi negara maju, pemerintah berusaha membangun Indonesia baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar untuk pembangunan nasional yang secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, maka dibutuhkan sumber pembiayaan dan pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah sebagai pembiayaan utama negara. Menurut Pohan (2017:1) Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah. Menurut Pandiangan (2014:5) Peraturan Pajak adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak. Pengetahuan pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan surat pemberitahuan. Kantor Pelayanan Pajak sudah menyediakan buku petunjuk, tempat pelayanan terpadu, *drop box*, *tax center* di beberapa kampus yang selalu ada setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahan. Akan tetapi sering kali kita jumpai wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi justru malah menghindari pajak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

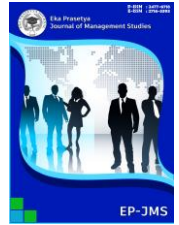
Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayaran maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak akan dikenakan denda Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. SIP Inti Palapa Logistik untuk mengetahui apakah Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan (2017:155), Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak).

2.2. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014:5), Peraturan Pajak adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak.

2.3. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018:62), Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

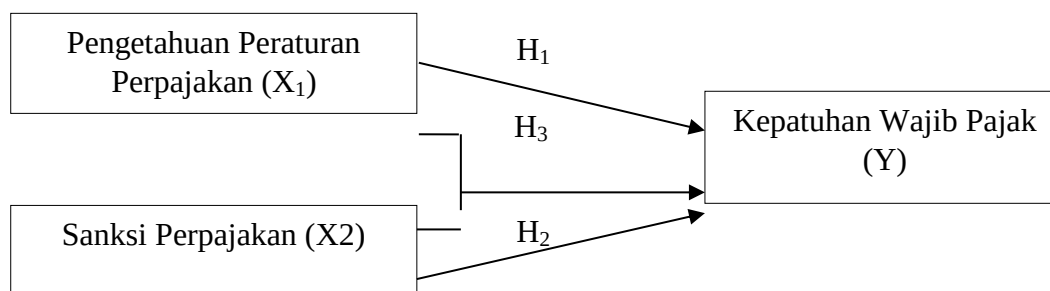
Berikut pengujian hipotesis penelitiannya :

H1. Diduga Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.

H2. Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.

H3. Diduga Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Teoritis

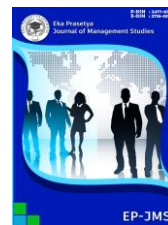
3. METODE PENELITIAN

Jenis data menggunakan data bersifat kuantitatif. Menurut Sujarweni (2015:89), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



karyawan pada PT. SIP Inti Palapa Logistik dengan jumlah populasinya 91 karyawan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, maka total jumlah sampel penelitian ini sebanyak 50 karyawan. Berikut definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

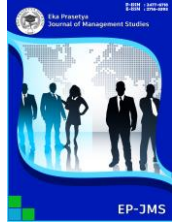
Variabel	Indikator
Variabel Dependen :	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang) 4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)
Variabel Independen :	
Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X ₁)	1. Menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan 2. Melaporkan Surat Pemberitahuan 3. Memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban pajak
Sanksi Perpajakan (X ₂)	1. Sanksi bunga pajak atas pembetulan sendiri SPT tetapi belum diperiksa 2. Sanksi denda pajak atas tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT 3. Sanksi kenaikan pajak atas tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 4. Sanksi pidana pajak atas sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara memberikan kuesioner. Menurut Sujarweni (2015:94) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Data tersebut antara lain data jumlah karyawan yang melakukan pelaporan perpajakannya yang diperoleh dari PT. SIP Inti Palapa Logistik. Menurut Sujarweni (2015:149) Regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dilakukan karena variabel independennya lebih dari satu maka perlu diuji keindependenan hasil uji regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



$$Y = +\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (1)$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β_1 dan β_2 = Koefisien regresi dari variabel

X_1 = Pengetahuan Peraturan Perpajakan

X_2 = Sanksi Perpajakan

e = Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Deskriptif responden merupakan deskripsi tentang unit analisis/observasi yang diteliti yang mencakup karakteristik responden yang diperoleh dari hasil pengolahan data kuesioner. Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 50 karyawan PT. SIP Inti Palapa Logistik yang dijadikan sebagai responden diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia dengan dominan 26 tahun – 30 tahun, jenis kelamin dengan dominan pria, pendidikan terakhir dengan dominan SMA, lama kepemilikan NPWP dengan dominan 6-10 tahun.

4.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil uji Validitas dan Reliabilitas akan disajikan pada Tabel 2. dan Tabel 3. sebagai berikut ini :

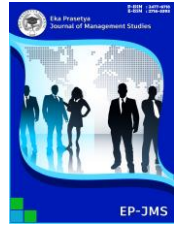
Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	rhitung
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pernyataan – 1	0,342
	Pernyataan – 2	0,545
	Pernyataan – 3	0,634
	Pernyataan – 4	0,555
	Pernyataan – 5	0,454
	Pernyataan – 6	0,625
	Pernyataan – 7	0,593
	Pernyataan – 8	0,523
Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1)	Pernyataan – 1	0,852
	Pernyataan – 2	0,784
	Pernyataan – 3	0,825
	Pernyataan – 4	0,776
	Pernyataan – 5	0,859
	Pernyataan – 6	0,747
Sanksi Perpajakan (X_2)	Pernyataan – 1	0,732
	Pernyataan – 2	0,484
	Pernyataan – 3	0,792
	Pernyataan – 4	0,474



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Pernyataan – 5	0,613
Pernyataan – 6	0,716
Pernyataan – 7	0,643
Pernyataan – 8	0,684

Tabel 2. menunjukkan nilai r hitung dari masing-masing butir pernyataan untuk setiap variabel yang diperoleh lebih besar dari r tabel (0,2787) sehingga dapat dikatakan pernyataan yang digunakan adalah valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	8	0,634
Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1)	6	0,891
Sanksi Perpajakan (X_2)	8	0,800

Tabel 3. menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel diperoleh nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 sehingga seluruh pernyataan dari setiap variabel dinyatakan reliabel.

4.3. Statistik Deskriptif

Berikut hasil pengujian statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	50	23	40	31.06	4.283
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	50	16	30	22.72	4.567
Sanksi Perpajakan	50	24	40	31.94	5.445
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Hasil olah data, 2020

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 31,06 dan nilai standar deviasi sebesar 4,283. Variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 22,72 dan nilai standar deviasi sebesar 4,567. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 31,94 dan nilai standar deviasi sebesar 5,445.

4.4. Uji Asumsi Klasik

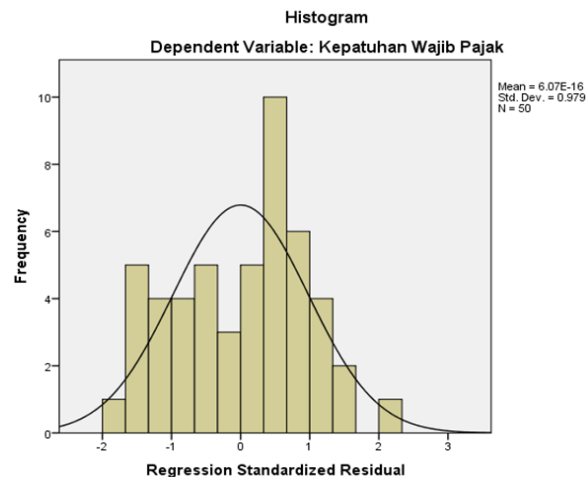
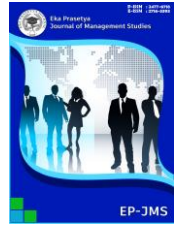
Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara melihat analisis grafik yaitu dengan melihat *histogram* dan *normality probability plot*. Pada uji sebelumnya, ketiga hasil uji normalitas yaitu analisis grafik dan analisis statistik menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

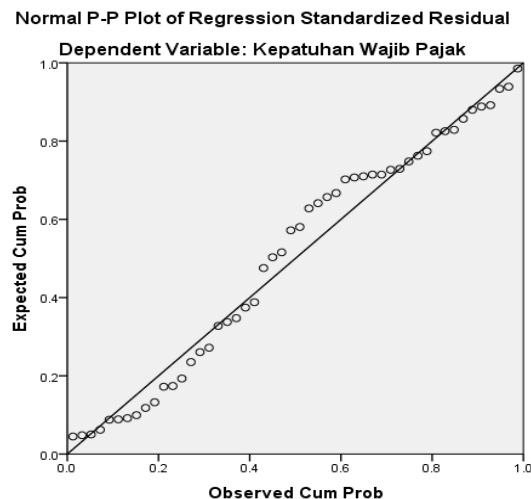
(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Sumber : Hasil olah data, 2020

Gambar 2. Uji Normalitas (*Histogram*)

Gambar 2. diatas menunjukkan bahwa pola data grafik ini hampir menyerupai garis kurva yang berbentuk lonceng dengan pola data tidak menceng ke satu sisi aja yaitu ke kiri atau ke kanan sehingga hasil pengujian ini menunjukkan data telah berdistribusi dengan normal.



Sumber : Hasil olah data, 2020

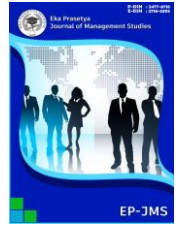
Gambar 3. Uji Normalitas dengan (*Normal Probability Plots*)

Gambar 3. diatas menunjukkan bahwa pola data yang menyebar dan telah mengikuti garis diagonal yang telah ditetapkan sehingga hasil pengujian ini menunjukkan data telah berdistribusi dengan normal. Hasil ini dapat diperkuat dengan analisis statistik yaitu sebagai berikut :



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Tabel 5. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.64928496
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.073
	Negative	-.111
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

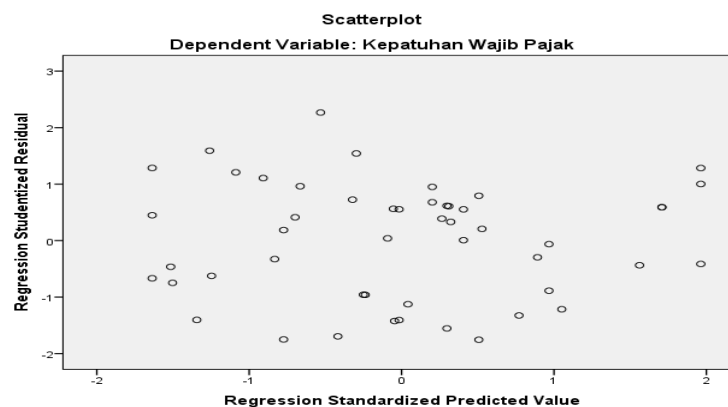
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil olah data, 2020

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa uji *kolmogorov-smirnov* memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 yaitu sebesar 0,174. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*.



Sumber : Hasil olah data, 2020

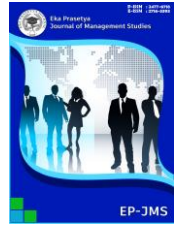
Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Berdasarkan Gambar 4 diatas, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

<i>Coefficients^a</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
Model		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.961	1.041
	Sanksi Perpajakan	.961	1.041

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2020

Nilai *tolerance* (α) untuk variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai lebih besar dari 0,1 yaitu sebesar 0,961 untuk Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan, Nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai lebih kecil dari 10, yaitu sebesar 1,041.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
Model		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
1	(Constant)	15.286	3.782	
	Pengetahuan Peraturan Perpajakan	.272	.119	.290
	Sanksi Perpajakan	.300	.100	.382

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2020

Kepatuhan Wajib Pajak = 15,286 + 0,272 Pengetahuan Peraturan Perpajakan + 0,300 Sanksi Perpajakan + e

Jika nilai Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan bernilai 0 (nol), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 15,286. Jika Pengetahuan Peraturan Perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan juga mengalami kenaikan sebesar 0,272. Jika Sanksi Perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,300.

Hasil Pengujian Hipotesis

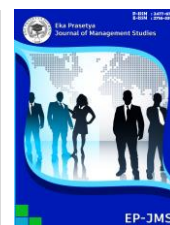
Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikansi parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Tabel 6. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	4.041	.000
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	2.288	.027
Sanksi Perpajakan	3.011	.004

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil olah data, 2020

Variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,288 > 2,01063$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu $0,027 < 0,05$, yang berarti variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,011 > 2,01063$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu $0,004 < 0,05$, yang berarti variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil pengujian secara simultan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 7. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	df	F	Sig.
1 Regression	2	8.869	.001 ^b
Residual	47		
Total	49		

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 7. diatas, maka dapat diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu dengan nilai $8,869 > 3,20$ dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,001 < 0,05$, yang berarti Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *R Square*.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.523 ^a	.274	.243	3.726

a. *Predictors:* (Constant), Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan

b. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

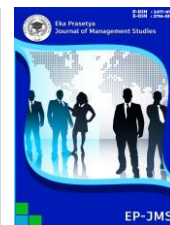
Sumber : Hasil olah data, 2020

Berdasarkan Tabel 8 diatas, maka menunjukkan sebesar 27,4% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



sedangkan sisanya sebesar 72,6% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kualitas Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak dan Perilaku Wajib Pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t), Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I dan Meiranto (2017), Rahayu (2017), Parera dan Erawati (2017), As'ari dan Erawati (2018), yang membuktikan bahwa secara parsial Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Solekhah dan Supriono (2018), yang membuktikan bahwa secara parsial Pengetahuan Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t), Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Rahayu (2017), Parera dan Erawati (2017), As'ari dan Erawati (2018), Solekhah dan Supriono (2018), yang membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian I dan Meiranto (2017) yang membuktikan bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F), Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian I dan Meiranto (2017), Rahayu (2017), Parera dan Erawati (2017), As'ari dan Erawati (2018), Solekhah dan Supriono (2018) yang membuktikan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

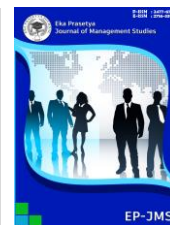
5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Secara parsial, Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik. Secara parsial, Sanksi Perpajakan



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik. Secara simultan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diketahui bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dapat menjelaskan keterkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, Nur Ghailina, dan Teguh Erawati. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 23. Ed. 8, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- I, Esti Rizqiana Asfa, dan Wahyu Meiranto. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016 .Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- _____. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018 .Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Pandiangan, Liberty. 2014. Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Parera, Andrea Meylita Widyasti, dan Teguh Erawati. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Solekhah, Puput, dan Supriono. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo". Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji. Purworejo.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.